



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Gamba Ramalan bin Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1957 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Alimuddin bin Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 01 Januari 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Ranong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon II.

Labaru bin Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat kediaman di BTN Citra Daya Blok B.9/8, Kelurahan Sudiang Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III.

Darwis bin Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Darnawati binti Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon V.

Hal. 1 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrah R binti Ramalan, tempat tanggalahir Sengkang, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sungai Kalola No. 3, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut PemohonVI.

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 47/SK/PA.Skg/I/2019, tertanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Skg tanggal 15 Januari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ramalan bin Mallo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1982, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 472.12/02/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Padduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Ramalan telah menikah dengan I Jemma sekitar tahun 1955, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama:
 1. Gamba Ramalan bin Ramalan (Pemohon I),
 2. Alimuddin bin Ramalan (Pemohon II),
 3. Labaru bin Ramalan (Pemohon III)
 4. Darwis bin Ramalan (Pemohon IV)
 5. Darnawati binti Ramalan (Pemohon V)
 6. Hadrah R binti Ramalan (Pemohon VI)
3. Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama I Jemma telah meninggal dunia pada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:

Hal. 2 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Padduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam

4. Bahwa ayah dan ibu almarhum Ramalan telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
5. Bahwa almarhum Ramalan dan almarhum I Jemma telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Gamba Ramalan bin Ramalan (anak kandung),
 2. Alimuddin bin Ramalan (anak kandung),
 3. Labaru bin Ramalan (anak kandung)
 4. Darwis bin Ramalan (anak kandung),
 5. Darnawati binti Ramalan (anak kandung),
 6. Hadrah R binti Ramalan (anak kandung),
6. Bahwa anak almarhum Ramalan atas nama Alimuddin mengambil kredit di Bank BNI dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Tanah atas nama Ramalan dengan No.57 dan ahli waris ingin melunasi kredit tersebut dan mengambil surat-surat jaminan yang telah dijaminkan namun pihak Bank BNI menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;
7. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon VI, mengambil surat-surat jaminan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan almarhum Ramalan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1982 dan almarhum I Jemma telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 1985;
- Menetapkan Pemohon I Gamba Ramalan bin Ramalan Pemohon II Alimuddin bin Ramalan, Pemohon III Labaru bin Ramalan, Pemohon IV Darwis

Hal. 3 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ramalan, Pemohon V Darnawati binti Ramalan, Pemohon VI Hadrah R binti Ramalan adalah ahli waris dari almarhum Ramalan dan almarhum I Jemma;

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon VI hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Pemohon I, sampai dengan Pemohon V, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah Keturunan Ramalan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Padduppa, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian an. Ramalan Nomor 472.12/02/PDP, tanggal 14 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padduppa, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian an. I Jemma Nomor 472.12/01/PDP, tanggal 14 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Padduppa, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Ramalang Nomor 57, tanggal 31 Maret 1976, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.4;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Ridwan bin Mira, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha sumur bor, bertempat kediaman di Jl. Sungai Walanae No.69,

Hal. 4 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku bertetangga Pemohon VI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengambil surat-surat jaminan yang telah dijaminkan pada Bank BNI;
- Bahwa Ramalan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1982;
- Bahwa meninggalnya Ramalan karena sakit bukan karena ulah anak-anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya Ramalan menikah dengan bernama I Jemma;
- Bahwa dari pernikahan Ramalan dengan I Jemma telah melahirkan 6 orang anak, yaitu: Gamba Ramalan bin Ramalan (anak kandung), Alimuddin bin Ramalan (anak kandung), Labaru bin Ramalan (anak kandung), Darwis bin Ramalan (anak kandung), Darnawati binti Ramalan (anak kandung) dan Hadrah R binti Ramalan (anak kandung);
- Bahwa kedua orang tua Ramalan terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Ramalan adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak Ramalan, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Nurdalia binti H. Melleng, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sungai Bulete No.45, Kelurahan Tokampu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku beretangga Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengambil surat-surat jaminan yang telah dijaminkan pada Bank BNI;
- Bahwa Ramalan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1982;
- Bahwa meninggalnya Ramalan karena sakit bukan karena ulah anak-anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya Ramalan menikah dengan bernama I Jemma;
- Bahwa dari pernikahan Ramalan dengan I Jemma telah melahirkan 6 orang anak, yaitu: Gamba Ramalan bin Ramalan (anak kandung), Alimuddin bin Ramalan (anak kandung), Labaru bin Ramalan (anak kandung), Darwis bin Ramalan (anak kandung), Darnawati binti Ramalan (anak kandung) dan Hadrah R binti Ramalan (anak kandung);

Hal. 5 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Ramalan terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Ramalan adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak Ramalan, adalah agama Islam;

Bahwa kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, almarhum Ramalan bin Mallo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1982, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 472.12/02/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Padduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya Ramalan telah menikah dengan I Jemma sekitar tahun 1955, dan telah dikaruniai 6 orang anak, istri almarhum Ramalan yang bernama I Jemma telah meninggal dunia pada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Padduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, ayah dan ibu almarhum Ramalan telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, almarhum Ramalan dan almarhum I

Hal. 6 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemma telah meninggalkan ahli waris yaitu: Gamba Ramalan bin Ramalan (anak kandung), Alimuddin bin Ramalan (anak kandung), Labaru bin Ramalan (anak kandung), Darwis bin Ramalan (anak kandung), Darnawati binti Ramalan (anak kandung) dan Hadrah R binti Ramalan (anak kandung). Anak almarhum Ramalan atas nama Alimuddin mengambil kredit di Bank BNI dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Tanah atas nama Ramalan dengan No. 57 dan ahli waris ingin melunasi kredit tersebut dan mengambil surat-surat jaminan yang telah dijaminakan namun pihak Bank BNI menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;;

Menimbang, bahwa P.1 berupa asli silsilah, P.2 dan P.3, berupa asli Surat Keterangan Kematian dan P.4 berupa sertifikat tanah, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Ridwan bin Mira dan Nurdalia binti H. Melleng;

Menimbang, bahwa P1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P1, P.2, P.3 dan bukti P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Ridwan bin Mira dan saksi kedua bernama Nurdalia binti H. Melleng sama-sama mengetahui dan

Hal. 7 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain bahwa Ramalan meninggal pada tanggal 10 Maret 1982, menikah dengan I Jemma, melahirkan 6 orang anak, yaitu: Gamba, Alimuddin, Labaru, Darwis, Darnawati dan Hadrah, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, Ramalan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, istri almarhum Ramalan yang bernama I Jemma meninggal pada tahun 1985 dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengambil surat-surat jaminan yang telah dijaminkan namun pihak Bank BNI, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Ramalan meninggal pada tanggal 10 Maret 1982 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Ramalan telah menikah dengan perempuan I Jemma, tidak pernah bercerai sampai Ramalan meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Ramalan dengan I Jemma telah melahirkan 6 orang anak, Gamba, Alimuddin, Labaru, Darwis, Darnawati dan Hadrah;
- Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama I Jemma meninggal pada tahun 1985;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak Ramalan, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Ramalan karena sakit, bukan ulah dari anak-anaknya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengambil sertifikat yang telah dijaminkan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anaknya Ramalan tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum lebih duluan meninggal dunia daripada Ramalan, dan Ramalan meninggalkan 6 anak terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, karena anak perempuan tersebut bersama dengan anak laki-laki, maka dalam ilmu faraid anak perempuan tersebut berkumpul dengan anak laki-laki memperoleh bagian sisa atau ashabah dan menghalangi ahli waris lain baik dari bawah (cucu) maupun dari samping (saudara almarhum Ramalan);

Menimbang, bahwa pada waktu meninggalnya Ramalan, istrinya yang bernama I Jemma masih hidup dan 3 tahun setelah almarhum Ramalan meninggal dunia I Jemma juga meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim tidak memasukkan lagi I Jemma sebagai ahli waris Ramalan dalam penetapan ini, karena pada waktu penetapan ini diajukan I Jemma sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil sertifikat yang telah dijaminkan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ramalan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai berikut:
 1. Gamba Ramalan bin Ramalan (anak kandung);
 2. Alimuddin bin Ramalan (anak kandung);
 3. Labaru bin Ramalan (anak kandung);
 4. Darwis bin Ramalan (anak kandung);
 5. Darnawati binti Ramalan (anak kandung);
 6. Hadrah R binti Ramalan (anak kandung);

Hal. 9 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris almarhum Ramalan.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon VI, bertindak untuk dirinya sendiri dan kuasa dari Pemohon I, sampai dengan Pemohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 75.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)